

**PENGHAPUSAN KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 20/PUU XXI/2023**

SKRIPSI

Oleh:

Cerise Queenara Kimberly

Nim: 05040421068



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cerise Queenara Kimberly
NIM : 05010421003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Pengamputasian Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan
Peninjauan Kembali Pasca Terbitnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 08 Mei 2025

Yang menyatakan,

Cerise Queenara Kimberly
NIM. 05040421068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cerise Queenara Kimberly

NIM : 05040421068

Judul : Pengamputasian Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan
Peninjauan Kembali Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 14 Mei 2025
Pembimbing,



Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cerise Queenara Kimberly

NIM. : 05040421068

Judul : Pengamputasian Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M.Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 12 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. M. Suqiyah Mufafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cerise Queenara Kimberly
NIM : 05040421068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : cerisequeenara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ()
yang berjudul :
PENGHAPUSAN KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Oktober 2025

Penulis (Cerise Queenara Kimberly)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Jaksa merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional khusus dan menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya berdasarkan ketentuan undang-undang. Semula, jaksa memiliki kewenangan dalam mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dihapuskan sebab Pasal 30C huruf h dinyatakan inkonsistensial. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penghapusan kewenangan jaksa dalam peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023; dan (2) Bagaimana penghapusan kewenangan jaksa dalam peninjauan kembali perspektif fiqh *siyāsah syar'iyah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu menelaah terhadap produk perundang-undangan dan regulasi yang berkesinambungan dengan topik penelitian terkait yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pendekatan kasus yang digunakan yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penghapusan kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023, dan pendekatan konseptual yang digunakan yaitu mengkaji konsep peninjauan kembali dan menghubungkan analisis dengan teori interpretasi hukum yang membahas pertimbangan hukum hakim terhadap penghapusan kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali pasca Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dihapuskan karena terbatas oleh hak terpidana atau ahli warisnya dan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang telah menegaskan bahwa Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian *fiqh siyāsah syar'iyah* memandang bahwa peninjauan kembali harus tetap diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya, mengingat hak-hak tersebut adalah hak-hak preventif yang dimiliki oleh terpidana sesuai dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis memberikan rekomendasi antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang mencabut kewenangan jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali telah menegaskan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, di masa mendatang, pemerintah perlu mematuhi ketentuan ini dengan tidak lagi menerbitkan regulasi yang mengembalikan kewenangan tersebut kepada jaksa. Kedua, kejaksaan wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat final dan mengikat,

sehingga diharapkan tidak ada jaksa yang berupaya memanfaatkan celah hukum. Ketiga, jaksa diharapkan meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya melalui upaya penegakan hukum yang berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, tanpa mengandalkan upaya hukum luar biasa yang sudah dicabut kewenangannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KONSEP PENINJAUAN KEMBALI, <i>FIQH SIYĀSAH SYAR'IIYAH</i> DAN TEORI INTERPRETASI HUKUM.....	23
A. Konsep Peninjauan Kembali Perkara Pidana di Indonesia.....	23
1. Pengertian Peninjauan Kembali	23
2. Peninjauan Kembali oleh Terpidana.....	25
3. Peninjauan Kembali oleh Jaksa.....	27
B. Teori Interpretasi Hukum.....	29
1. Pengertian Interpretasi Hukum	29
2. Macam-Macam Interpretasi Hukum.....	31
C. <i>Fiqh Siyāsah Syar'iiyah</i>	36

1. Pengertian Fiqh <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	36
2. Konsep Peninjauan Kembali Menurut <i>Fiqh Siyāsah Syar’iyyah</i>	43
3. Lembaga Kejaksaan dalam Hukum Islam	45
BAB III PENGHAPUSAN KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XXI/2023	50
A. Pengujian Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XXI/2023	50
B. Duduk Perkara, Alasan Permohonan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023	53
C. Telaah <i>Ratio Decidendi</i> Terhadap Penghapusan Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023	60
BAB IV PENGHAPUSAN KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH SYAR’IYYAH</i>	77
A. Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Menurut <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	77
B. Implikasi Penghapusan Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Menurut <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	85
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran dan Rekomendasi	93
DAFTAR PUSTAKA	94
Lampiran 1 : Persetujuan Sidang Munaqosah	99
Lampiran 2 : Kediaan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	100
Lampiran 3 : Pengajuan Judul Tugas Akhir	101
Lampiran 4 : Pengesahan Proposal Tugas Akhir	102
Lampiran 5 : Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir	103
Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi	104
Lampiran 7 : Transkrip Nilai	105
Lampiran 8 : Kartu Mahasiswa	107
Lampiran 9 : Cek Turnitin	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 Perbedaan Putusan MK Nomor 33/puu-xiv/2016 dan Putusan MK Nomor 20/puu-xxi/2023.....	67
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, Syekh dan Khallaf Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. PT Rineka Cipta, 1993.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Sejarah Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2020.
- Al-Faraby, Abu Nash. *As Siyāsah Al Madaniyah*. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind Hill Company, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Farid, Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Alumni, 1987.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*. Malang: UB Press, 2011.
- Hamzani, Achmad Irwan dan Havis Aravik. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: NEM, 2021.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Mangesti, Yovita A. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno dan A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet 2. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Rafi, Fulki Ainur. *Ringkasan Pelajaran Ushul Fiqh: Membahas Seputar Masalah Fikih, Sejarah hingga Siyasah*. Blurb Incorporated, 2021.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Safaat, Nazrudin. *Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform*. Bandung: Informatika, 2015.
- Salam, Madzkur Muhammad. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan, dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

JURNAL ARTIKEL

- Ambary, Hasan Mu'arif. "Muhtasib." *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid II (2002)

- Fauzi, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2014).
- Ferdika, Ario Feby. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022)
- Haq, Dara Yanita. "Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Journal Equitable* 5, no. 1 (April 19, 2021).
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum* 6, no. 11 (Januari 1, 2014).
- Lalamentik, Einstein E. "Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Administratum* VI, no. 3 (2018).
- Manan, Abdul. "Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum* 36, no. 1 (2020).
- Mumbunan, Rendi R. "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara." *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 10 (2018).
- Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." no. 1 (2012).
- Rahman, Faiz dan Dian Agung Wicaksono. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016).
- Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." no. 1 (Desember 15, 2016).
- Saifudin. "Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen dan Das Sein." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10, no. 1 (Januari 28, 2022).
- Sihombing, Dedy Chandra. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif." *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no.2 (Juni 22, 2023).

- Suhariyanto, Budi. "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015).
- Swantoro, Herri dan Efa Laela Fakhriah. "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017).
- Syaflin. "Relevansi Demokrasi Hukum Dalam Konteks Siyasah Syar'iyah Sekarang dan Akan Datang di Indonesia." *Journal of Sharia and Law Studies* 1, no. 1 (September 21, 2022).
- Triningsih, Anna dan Oly Viana Agustine. "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020).
- Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (Oktober 2007).
- Wiriadinata, Wahyu. "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum Pembangunan* 48, no. 2 (2014).
- Yudhistira, Ainun. "Salah Hukum (Abuse of Justice) Dalam Kasus Sengkon-Karta Perspektif Hukum Islam." *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).
- Zakaria, M. "Peradilan dalam Politik Islam." *Jurnal Hukumah* 1, no. 1 (2017)

SKRIPSI

- Nur Puji Tri Wijayanti, "Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023".
- Muhammad Husein, "Uji Konstitusionalitas Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali".
- Leppa Juliani, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kejaksaan Dalam Proses Pengajuan Upaya Hukum Banding (Studi di Kejaksaan Negeri Kelas II B Kota Pagaralam).

Titik Triwulan Tutik, “Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A